



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 264/PID.SUS/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA ;**

Tempat lahir : Ambon ;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 Oktober 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Batu Merah, Kelurahan Lorgi, Kecamatan Sirimau
Kota Ambon Propinsi Maluku ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Maros berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;
7. Penetapan penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
8. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan secara tergas tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2019 Nomor : 264/PID.SUS/2019/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2019 Nomor : 264/PID.SUS/2019/PT.MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros No.Reg.Perkara : PDM-01/R.4.16/Euh.2/01/2019 tertanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA** pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan di Jl. A. Nurdin Sanrima, Kel. Alliritengae Kec. Turikale, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros "*percobaan atau pemufakatan jahat Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I*", yang dilakukan dengan cara berikut :

Ø Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi ROMI menelpon Terdakwa HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA dan menyampaikan bahwa uang transferan milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah masuk ke rekening Saksi ROMI untuk membeli tiket kembali ke Ambon, dan agar Terdakwa menemui Saksi ROMI di tempat kerja Saksi ROMI di Bandara Lama untuk mengecek tiket, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi ROMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROMI untuk membeli tiket namun pada saat itu Saksi ROMI mengajak Terdakwa untuk membeli shabu sehingga Saksi ROMI menghubungi Saksi H. ILHAM melalui telpon untuk membeli shabu, selanjutnya Saksi H. ILHAM mengarahkan Saksi ROMI untuk bertemu di Pompa Bensin Panampu Kota Makassar, lalu Saksi ROMI bersama dengan Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Saksi H. ILHAM pada sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi ROMI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi H. ILHAM lalu Saksi H. ILHAM pergi mengambil shabu selama sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu kembali menemui Saksi ROMI dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi shabu yang tidak diketahui beratnya yang dibungkus menggunakan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Saksi ROMI ;

- Ø Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ROMI telah membeli shabu dari Saksi H. ILHAM sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 ;
- Ø Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ø Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4041/NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa : Barang bukti Nomor 10261/2018/NNF, 10262/2018/NNF, 10263/2018/NNF, dan 10264/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina. Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa **HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA** pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan di Jl. A. Nurdin Sanrima, Kel. Alliritengae Kec. Turikale, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Gol. I", yang dilakukan dengan cara berikut :

Ø Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi ROMI menelpon Terdakwa HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA dan menyampaikan bahwa uang transferan milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah masuk ke rekening Saksi ROMI untuk membeli tiket kembali ke Ambon, dan agar Terdakwa menemui Saksi ROMI di tempat kerja Saksi ROMI di Bandara Lama untuk mengecek tiket, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi ROMI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROMI untuk membeli tiket namun pada saat itu Saksi ROMI mengajak Terdakwa untuk membeli shabu sehingga Saksi ROMI menghubungi Saksi H. ILHAM melalui telpon untuk membeli shabu, selanjutnya Saksi H. ILHAM mengarahkan Saksi ROMI untuk bertemu di Pompa Bensin Panampu Kota Makassar, lalu Saksi ROMI bersama dengan Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Saksi H. ILHAM pada sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi ROMI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi H. ILHAM lalu Saksi H. ILHAM pergi mengambil shabu selama sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu kembali menemui Saksi ROMI dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi shabu yang tidak diketahui beratnya yang dibungkus menggunakan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Saksi ROMI kemudian Saksi ROMI menyimpan shabu tersebut di saku celana Saksi ROMI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ø Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Ø Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4041/NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa : Barang bukti Nomor 10261/2018/NNF, 10262/2018/NNF, 10263/2018/NNF, dan 10264/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina. Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa **HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA** pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di rumah kontrakan di Jl. A. Nurdin Sanrima, Kel. Alliritengae Kec. Turikale, Kab. Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros "menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi dirinya sendiri", yang dilakukan dengan cara berikut :

Ø Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi ROMI menelpon Terdakwa HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA dan menyampaikan bahwa uang transferan milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah masuk ke rekening Saksi ROMI untuk membeli tiket kembali ke Ambon, dan agar Terdakwa menemui Saksi ROMI di tempat kerja Saksi ROMI di Bandara Lama untuk mengecek tiket, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi ROMI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROMI untuk membeli tiket namun pada saat itu Saksi ROMI mengajak Terdakwa untuk membeli shabu sehingga Saksi ROMI menghubungi Saksi H. ILHAM melalui telpon untuk membeli shabu, selanjutnya Saksi H. ILHAM mengarahkan Saksi ROMI untuk bertemu di Pompa Bensin Panampu Kota Makassar, lalu Saksi ROMI bersama dengan Terdakwa berangkat dan bertemu dengan Saksi H. ILHAM pada sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi ROMI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi H. ILHAM lalu Saksi H. ILHAM pergi mengambil shabu selama sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu kembali menemui Saksi ROMI dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi shabu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui beratnya yang dibungkus menggunakan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Saksi ROMI kemudian Saksi ROMI menyimpan shabu tersebut di saku celana Saksi ROMI, selanjutnya Saksi ROMI dan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Saksi ROMI untuk mengkonsumsi shabu, namun tidak sampai habis dikonsumsi sehingga sisa shabu tersebut disimpan di dalam pireks kaca, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 Wita Saksi ROMI kembali mengkonsumsi sisa shabu dalam pireks kaca tersebut bersama dengan Terdakwa, pada saat mengkonsumsi shabu sekitar pukul 01.00 Wita petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Ø Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 3 (tiga) kali ;

Ø Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Ø Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4041/NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA **Positif** mengandung **Metamfetamina** ;

Ø Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4041/NNF/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa : Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10261/2018/NNF, 10262/2018/NNF, 10263/2018/NNF, dan 10264/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa **HAIRUL WALLA Alias AL Bin M. NYONG WALLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 1 April 2019, No. Reg.Perkara : PDM-01/R.4.16/Euh.2/01/2019, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHAIRUL WALA** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) tahun** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai narkotika kenis shabu seberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0730 gram ;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca yang mana penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet putih ;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau ;
- 1 (satu) batang potongan pipet warna bening tersambung dengan pipet warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;

SELURUHNYA DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN ATAS
NAMA TERDAKWA ROMI RASYID

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih ;

SELURUHNYA DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN ATAS
NAMA TERDAKWA ROMI RASYID ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusannya tertanggal 22 April 2019 No.24/Pid.Sus/2019/PN Mrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Walla Alias Al Bin M. Nyong Walla terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai narkoba kenis shabu seberat 0,0730 gram ;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca yang mana penutupnya tersambung dengan 2 (dua) batang potongan pipet putih ;

- 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau ;

- 1 (satu) batang potongan pipet warna bening tersambung dengan pipet warna putih ;

- 1 (satu) buah korek api gas ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit *handphone* Merek OPPO Warna *Gold* bersama sim card dengan nomor panggil 085396716678 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros pada tanggal 29 April 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta Pid.Sus/2019/PN Mrs dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 24/Akta Pid.Sus/2019/PN. Maros ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2019 serta telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sunnguminasa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 22 April 2019, No. 24/Pid.Sus/2019/PN. Mrs, dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Ketiga yaitu “ **tanpa hak penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ , sesuai **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 22 April 2019, No. 24/Pid.Sus/2019/PN. Mrs., yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 22 April 2019, No. 24/Pid.Sus/2019/PN. Mrs, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **21 Juni 2019** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, dan **EFENDI PASARIBU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **5 Juli 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

ttd

EFENDI PASARIBU, SH.MH.

ttd

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, SH.

NIP.195807031981031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)